



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. Kyai Singkil Nomor : 42 Demak Telp. Fax ( 0291 ) 685745 Kode Pos 59511  
<http://www.demakkab.go.id> e-mail : dinsosp2pa@gmail.com

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**NOMOR : 460 / 36 / 2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK**

**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
**KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab VIII Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Demak perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2022;
  - Bahwa penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan;
  4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang **Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak**;

10. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak;
12. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026.

### **M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : KEPUTUSAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK.
- KESATU : Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2021 – 2026.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 24 Januari 2022

KEPALA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK



Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19631110 198912 1 002

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Demak  
Nomor : 460 / 36 / 2022  
Tanggal : 24 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL. PEMERINTAHAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Nama Perangkat Daerah	Tugas	Fungsi
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan kebijakan teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>Pelaksanaan kebijakan teknis bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;</li> <li>Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.</li> </ol>	

No.	Tujuan dan Susunan Renstra	Sasaran RPJMD yang diajukan	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Bidang Urusan	Difinisi Operasional	sumber data	Keterangan (Formulasi Penghitungan)	Alasan Pemilihan Indikator
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, P2PA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	a. Nilai SAKIP Dinas Sosial, P2PA	Sosial	Penilaian dilakukan oleh Inspektorat berdasarkan Permend No 12 Tahun 2015	LHE SAKIP Dinas Sosial, P2PA	Nilai Hasil Evaluasi oleh Inspektorat atas SAKIP Dinas Sosial, P2PA pada tahun berjalan	Nilai SAKIP merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial, P2PA
2.	Meningkatnya Capaian Strategis Dinas Sosial, P2PA		b. Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial, P2PA yang mencapai target	Sosial	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Sosial, P2PA yang mencapai target	Capaian Indikator	$\sum \square$ indikator 1 + indikator 2 ..... x 100 $\sum \square$ indikator	Persentase indikator kinerja sasaran strategis merupakan salah satu indikator untuk meningkatnya capaian strategis Dinas Sosial, P2PA
3.	Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik Dinas Sosial, P2PA	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sosial	Total dari nilai persepsi per unsur dibagi total unsur yang terisi	Survey Kepuasan Masyarakat yang didapatkan melalui kuesioner	Total dari persepsi per unsur ..... x nilai pengisian	Survey Kepuasan Masyarakat yang didapatkan melalui kuesioner menjadi salah satu indikator untuk meningkatkan pelayanan publik

4.	Terwujudnya Pelayanan Publik yang Responsif								
4.	Meningkatkan Kemandirian PPKS								
5.	Menurunnya Tingkat PPKS								
6.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan bencana								
7.	Meningkatnya Kesetaraan Gender								

4.	d. Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	Sosial	Keluhan masyarakat yang masuk ke Dinas Sosial, P2PA yang telah ditindaklanjuti	Keluhan masyarakat yang masuk dan relah ditindaklanjuti merupakan salah satu indikator terwujudnya pelayanan publik yang responsif	$\sum \square \text{ Keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti} \times 100$	$\sum \square \text{ Keluhan masyarakat yang terwujudnya yang terwujudnya publik yang responsif}$			
4.	Meningkatkan Kemandirian PPKS	Menurunnya Jumlah Pengangguran	e. Persentase (%) PPKS yang mandiri	Sosial	Jumlah PPKS yang telah keluar DTKS dibagi dengan jumlah PPKS yang mendapatkan program kali 100%	Data PMKS dan PSKS Kab. Demak	Jumlah PPKS yang keluar dari DTKS	Meningkatnya PPKS yang mandiri dan sudah keluar dari data DTKS merupakan salah satu menurunkannya angka kemiskinan di kabupaten demak	$\sum \square \text{ Keluhan masyarakat yang terwujudnya publik yang responsif} \times 100$
5.	Menurunnya Tingkat PPKS		f. Persentase (%) penurunan PPKS	Sosial	Jumlah PPKS yang telah keluar DTKS dibagi dengan jumlah Populasi PPKS kali 100%	Data PMKS dan PSKS Kab. Demak	Jumlah PPKS yang mengalami graduan ditambah yang keluar DTKS	Menurunnya PPKS merupakan salah satu bentuk meningkatnya pemberdayaan ekonomi dan sosial bagi masyarakat miskin / tidak mampu	$\sum \square \text{ Keluhan masyarakat yang terwujudnya publik yang responsif} \times 100$
6.	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam penanganan dan penanggulangan bencana	Meningkatnya Pemulihian Sosial dan Perlindungan Korban Bencana	g. Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	Sosial	Jumlah korban bencana dibagi dengan jumlah korban yang ada kali 100%	Data Korban Bencana Alam dan Sosial	Jumlah Korban bencana alam dan sosial	Tingkat penanganan Bencana alam dan sosial di Kabupaten Demak	$\sum \square \text{ Keluhan masyarakat yang terwujudnya publik yang responsif} \times 100$
7.	Meningkatnya Kesetaraan Gender	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan	h. Indeks Pemberdayaan Perempuan dan Gender (IDG)	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	Data Pilah Gender Kab. Demak	NA	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang dapat menunjukkan peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik	$\sum \square \text{ Keluhan masyarakat yang terwujudnya publik yang responsif} \times 100$
i.	IKKA (Indek Komposit Kesejahteraan Anak)				Tingkat kebutuhan anak dan pemenuhan penghindaran resiko sesuai KHA dalam setiap tahapan kehidupan anak	Data Pilah Gender Kab. Demak	NA	IKKA dimaksudkan untuk mengukur capaian program perlindungan anak dalam setiap tahapan kehidupannya	

8. Terwujudnya Kabupaten Layak Anak	
---	--

j. Skor KLA	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Angka/ Nilai Pemenuhan Hak Anak yang diukur dengan indikator KLA hasil evaluasi kementerian	Data Pilah Gender Kab. Demak	NA	KLA menunjukkan pengukuran capaian program pemenuhan hak anak dalam setiap tahapan kehidupannya dalam satu daerah
-------------	---	--	------------------------------------	----	--

Demak, 24 Januari 2022



Dra. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si

Pembina Utama Muda  
D.E.M NIP. 19631110 198912 1 002